

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perceraian menurut hukum merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan istri disebabkan ketidakmungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir, timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan.<sup>1</sup> Akibat hukum perceraian merupakan kompleksitas persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum, mencakup antara lain kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian, hak asuh anak, kewajiban suami terhadap anak dan lainnya.

Pada prinsipnya, perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai upaya untuk mencegahnya sudah dilakukan dan tidak membawa hasil. Keberhasilan perdamaian untuk mencegah terjadinya perceraian ditentukan oleh upaya maksimal dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pemberdayaan lembaga perdamaian (mediasi) pada Pengadilan Agama. Atas dasar itulah maka dapat dipahami makna filosofis atas apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam sabdanya:

وروى أبو داود وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق «

“Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)<sup>2</sup>

Isyarat ini, oleh para ulama dijadikan dasar kesepakatan bahwa perceraian menjadi alternatif dan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan keutuhannya.

Pemberdayaan lembaga mediasi dipandang penting dan strategis, karena diyakini membawa pengaruh positif terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga dan penurunan angka perceraian. Apabila upaya mediasi telah dilaksanakan namun

<sup>1</sup> Nita Triana, “Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak” (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 45-46

<sup>2</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn ‘Amr ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, th), Hadits Riwayat Abu Daud no. 2178 dan Ibnu Majah no. 2018.

tidak bisa diislahkan lagi atau diyakini menimbulkan madharat apabila perkawinan tetap diteruskan, maka barulah ditempuh jalan perceraian. Hal ini menjadi inti dasar dari Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Sebagai gambaran, dapat dilihat pada kasus-kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dari total kasus perceraian di Pulau Jawa yang diajukan ke Pengadilan Agama, Provinsi Jawa Timur adalah kontributor terbesar kedua setelah Jawa Barat dan disusul Jawa Tengah.<sup>3</sup>

Berdasarkan data statistik, kasus perceraian di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur meningkat setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2022, di Jawa Timur jumlah perkara perceraian sebanyak 95.917 perkara, dengan klasifikasi Cerai talak (suami menceraikan istri) sebanyak 27.275 perkara atau 28 persen dan Cerai gugat (istri menggugat cerai suami) sebanyak 68.642 perkara atau 72 persen. Kabupaten Malang masih menjadi Kabupaten dengan perkara perceraian tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022 dengan jumlah perkara perceraian sebanyak 7.383 perkara, jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yakni sebanyak 6.370 perkara.<sup>4</sup> Sedangkan Kota Madiun menempati posisi terendah dengan jumlah perkara perceraian sebanyak 415 perkara.

Meskipun mediasi menjadi prosedur wajib di setiap perkara perdata sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keberhasilan mediasi dalam perkara cerai tetap rendah. Berdasarkan laporan Badilag dan PTA Surabaya, angka perkara perceraian di beberapa Pengadilan Agama seperti PA Surabaya, PA Sidoarjo, PA Gresik, dan PA Bangkalan menunjukkan peningkatan tiap tahun, namun tingkat keberhasilan mediasi di bawah 10% dari seluruh perkara cerai yang ditangani.<sup>5</sup> Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara fungsi mediasi yang diharapkan dengan realitas sosial dan kultural masyarakat Jawa Timur.

---

<sup>3</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>

<sup>4</sup> PTA Jawa Timur.go.id, diakses November 2023.

<sup>5</sup> Laporan Tahunan PTA Surabaya Jawa Timur Tahun 2024.

Ketidakberhasilan mediasi terlihat pada jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2023 sebanyak 16,998, ditambah sisa tahun sebelumnya sebanyak 393 perkara. Namun mediasi yang berhasil dengan berbagai kriteria sebanyak 7245 perkara, terdiri atas; Berhasil dengan Akta, Berhasil dengan pencabutan, dan Berhasil sebagian, sedangkan perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 9543 perkara dan 167 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasinya.<sup>6</sup>

Tingginya angka perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tentu sangat memperihatinkan. Hal ini memperkuat temuan bahwa fungsi mediasi belum berjalan optimal, baik dari sisi sistem, SDM, maupun pemahaman masyarakat. Pengadilan Agama mendapat sorotan tajam dan dinilai belum memaksimalkan upaya mediasi, padahal tujuan utama Pengadilan Agama bukan untuk memutus perceraian, tetapi mencari solusi untuk keadilan dan perlindungan para pihak. Dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 menggantikan Perma No.1 Tahun 2008 serta Perma No.2 Tahun 2003, merupakan tindak nyata dari upaya menemukan solusi terbaik agar keadaan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Urgensi mediasi sebagai media perdamaian strategis yang tidak terpisah dari proses peradilan, menjadi alasan yuridis menempatkan perkara perceraian sebagai salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama. Tanpa menapikan perkara lain, khusus dalam perkara perceraian, kewajiban mediasi yang mengupayakan perdamaian bagi para pihak bersifat *imperative*. Karena itu, jika para pihak enggan mengikuti proses mediasi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima dan atau dibebani pula kewajiban membayar biaya mediasi (vide Pasal 1 dan 2 Perma No. 1 Tahun 2016).<sup>7</sup>

Ketentuan ini merupakan upaya reformasi terhadap dunia peradilan yang serius dalam mengubah citra pengadilan dari paradigma mengadili menuju paradigma menyelesaikan sengketa hukum. Karena itu, hakim pemeriksa perkara dibebani kewajiban moril maupun juridis untuk mengoptimalkan upaya damai terhadap suami-isteri yang sedang terlibat dalam perselisihan. Hal ini disebabkan

<sup>6</sup> Laporan Tahunan PTA Surabaya Jawa Timur Tahun 2024

<sup>7</sup> Ketentuan ini merupakan penegasan dari ketentuan lama yang menyebutkan bahwa diabaikannya proses mediasi berakibat pada batalnya putusan pengadilan demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008

keberhasilan para hakim mendamaikan pihak yang bersengketa tidak hanya berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun lebih dari itu dapat menyelamatkan masa depan anak dan keluarga besar dari kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Upaya mendamaikan melalui mediasi, juga menjadi perhatian dalam kajian *fikih murafa'at*. Sebagai disiplin kajian yang mengkaji tentang proses beracara,<sup>9</sup> perdamaian menjadi asas yang tidak dapat dikesampingkan bahkan ditegaskan “*sa'y al-qadi li al-Ishlah bayn al-mutakhashamayn qabl al-hukm*”, dan jika seorang qadli khawatir dengan putusan yang dijatuhkan akan memperburuk hubungan di antara pihak yang bertikai, ia harus memerintahkan keduanya untuk berdamai.<sup>10</sup> Terlebih dalam kasus perceraian, sekalipun dinilai sebagai jalan mengakhiri kemelut dalam rumah tangga, haruslah dimulai dengan mekanisme yang dapat diharapkan mengembalikan keutuhan rumah tangga yang diistilahkan oleh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi dengan *muhawalat al-ishlah qabla al-thalaq*.<sup>11</sup>

Perdamaian dalam Islam disebut *al-islah* dan hakam,<sup>12</sup> dipandang penting dan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa. *Al-islah* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya.

Adapun hakam merupakan salah satu cara mengatasi syiqaq (perselisihan tajam dalam rumah tangga). Secara bahasa “hakam” diambil dari kata “*at-tahkim*” dalam bahasa Arab, yang artinya menjatuhkan hukuman. Dalam kamus Yunus, hakam berarti hakim atau pemisah. Ada juga yang mengartikan hakam sebagai juru damai, penengah, atau mediator (juru damai, pemisah atau hakim) untuk

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 172

<sup>9</sup> 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Sa'id Alu Khunayn, *al-Madkhāl ilā Fiqh al- Murafa'ah* (Riyad: Dar al-'Ashimah, 2001), h. 28

<sup>10</sup> Ibrahim Ibn Yahya Khalifah, *al-Siyasah al-Shar'iyyah* (Makkah al- Mukarramah: Mu'assasah Shabab al-Jami'ah, t.th.), h. 110

<sup>11</sup> Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, *al-Liqā' Bayn al-Zawjayn fi al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2004), h. 230

<sup>12</sup> Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119.

mendamaikan dua pihak yang berselisih. Dalam hal syiqaq, tugas hakam untuk mendamaikan suami istri yang berperkara.<sup>13</sup> Apabila mediasi tidak berhasil barulah masuk ke tahap persidangan.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi memiliki banyak keuntungan substansial dan psikologis, di antaranya penyelesaian bersifat informal, pihak langsung menyelesaikan masalahnya sendiri, waktu penyelesaian singkat, biaya ringan, tidak perlu pembuktian, bersifat rahasia, bersifat kerjasama, *win-win solution*, bebas emosi dan dendam.<sup>14</sup> Selain itu, keuntungan mediasi secara kelembagaan, bahwa proses mediasi di Pengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.<sup>15</sup>

Singkatnya, penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi ini memberikan banyak manfaat, bukan hanya secara institusional karena perdamaian itu sendiri lebih baik daripada putusan yang dipaksakan, tetapi juga manfaat secara sosial karena kepentingan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Terjadinya kesenjangan antara misi perdamaian yang diemban oleh Perma No. 1 Tahun 2016 dan kenyataan angka perceraian pada Pengadilan Agama tetap meningkat dari tahun ke tahun, menjadi alasan mendasar pentingnya dilakukan pembenahan dan perbaikan sistem terutama menyangkut konsep mediasi yang lebih terarah dan terukur serta perlunya reformulasi pola rekrutmen mediator untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keberhasilan mediasi.

Orientasi perubahan lazimnya tidak terlepas dari 4 (empat) hal, yaitu; melakukan pemeliharaan sekaligus peningkatan atas nilai-nilai positif yang telah ada, melakukan *correction* atau perbaikan terhadap hal-hal yang dinilai kurang,

---

<sup>13</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Cet. I, Jakarta Selatan: Suka Buku, 2018), h. 261. Dalam kasus syiqaq (perselisihan tajam antara suami-istri), para ulama berpendapat mediator harus berasal dari kalangan profesional (khabir), harus adil dan cakap serta mengedepankan upaya *win-win solution* atau ishlah. Lihat, Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, h. 16-17

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 236.

<sup>15</sup>Court Generally See Settlement As An Absolute Necessity To Process All Their Cases, And Judges Often Look To Mediation As A Way To Relieve Caseload Pressures. Jhon Lande, *Procedure For Building Quality Into Court Mediation Programs, Alternatives To The High Cost Of Litigation*, 2005, 22. Secara rinci Keuntungan mediasi dapat dilihat dalam; Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 25-26

menghentikan hal-hal yang dinilai tidak memberi efek positif lalu menawarkan sesuatu yang diyakini dapat mengubah kondisi ke arah yang lebih baik. Atas dasar itu, maka implementasi peran mediator yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah melakukan pembaharuan tata kerja serta reformulasi pola rekrutmen mediator yang lebih selektif dan kompetitif dengan menetapkan target-target pencapaian yang lebih rasional dan akuntabel, sehingga benar-benar dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dan akhirnya menjadi solusi konkret atas permasalahan tingginya angka perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2016 menggantikan Perma No. 1 Tahun 2008 mengandung harapan besar agar upaya perdamaian melalui mediasi benar-benar dapat berjalan lebih efektif sehingga membawa dampak secara nyata bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Namun, tentu saja keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya ditentukan oleh perubahan status dan norma hukum, akan tetapi subjek hukum dalam hal ini peran mediator sangat menentukan sehingga penting untuk mendapat perhatian.

Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dibagi menjadi dua tahap, yaitu di ruang sidang dan di luar ruang sidang. Pelaksana mediasi di ruang sidang adalah Hakim, sedangkan di luar ruang sidang adalah Mediator bersertifikat. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Maka mediator di Pengadilan, baik dilaksanakan oleh Hakim ataupun Mediator bersertifikat non hakim, berkedudukan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi.

Berbagai peran dimiliki mediator dalam mengemban tugas dan fungsinya. Mediator mempunyai peran sisi lemah<sup>16</sup> dan peran sisi kuat.<sup>17</sup> Peran mediator tersebut akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui berbagai pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Begitu pula mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat.

Sejak ditetapkan tonggak awal pengaturan mediasi berupa Perma No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hingga dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016, pencapaian keberhasilan mediasi belum menunjukkan angka yang signifikan. Peran mediator khususnya mediator non hakim belum dijalankan secara optimal dan tidak terukur. Kecenderungan proses mediasi yang dilakukan terhadap *yustisiaben* (pencari keadilan) masih bersifat formalistik prosedural, sekadar memenuhi jadwal mediasi yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Sebagai contoh, masih dijumpai adanya klaim dari pihak berperkara yang mengaku belum dilakukan mediasi, sementara laporan mediator menyebutkan telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil.<sup>19</sup> Contoh lain, kadangkala masih dijumpai

---

<sup>16</sup>Peran mediator dari sisi terlemah adalah apabila menjalankan peran sebagai berikut: a.Penyelenggara pertemuan, b.Pemimpin diskusi rapat, c.Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik, d.Pengendali emosi para pihak, e.Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.; Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. 3; Depok: Kencana. 2017), h. 81.

<sup>17</sup>Peran mediator dari sisi terkuat adalah apabila dalam musyawarah mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut: a.Mempersiapkan dan membantu notulen pertemuan, b.Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, c.Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan, d.Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, e.Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah, f.Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu. *Ibid.*

<sup>18</sup>Hasil Observasi Peneliti Di Beberapa Pengadilan Agama di Wilayah PTA Jawa Timur selama Tahun 2020-2023.Peneliti lain telah mengungkap hal yang sama, lihat; Desy Sunarsi, dkk., Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2). 138-151.

<sup>19</sup> Hal ini misalnya ditemukan dalam persidangan majelis oleh ibu Siti Rohmah, Hakim PA. Kraksaan, dan peneliti sebagai hakim anggota, sehingga kepada para pihak diperintahkan ke ruang mediator untuk melakukan mediasi. Hal ini misalnya ditemukan tahun 2024 dalam persidangan

instrumen kesepakatan mediasi yang tidak dibuat dengan format atau formulasi yang telah ditentukan. Contoh-contoh tersebut menjadi indikasi kuat adanya mediator yang tidak kompeten, artinya proses mediasi belum benar-benar dijalankan secara profesional (unprofessional) dan akuntabel.

Tegasnya, pelaksanaan mediasi belum menyentuh sisi kemanusiaan yang terdalam sebagaimana yang menjadi ruh mediasi yaitu terciptanya kerukunan dan perdamaian bagi para pihak serta keluarganya yang bertujuan luas untuk mewujudkan tertib sosial, yang lebih dikenal dengan kemaslahatan umat.

Pemahaman atas esensi mediasi sepatutnya menjadi fokus perhatian karena mediasi dibayar oleh pihak berperkara. Mediasi berbayar mengandung isyarat bahwa para pihak mengharapkan keputusan yang berkeadilan. Oleh karenanya esensi dan eksistensi mediasi harus benar-benar dapat dirasakan oleh para pihak terwujud dengan baik dan optimal.

Rendahnya keberhasilan mediasi sebagaimana data di muka, menunjukkan bahwa mediasi belum menjadi praktik yang efektif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Sebagian besar pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan sikap mental yang sudah “final” untuk bercerai, sehingga mediasi hanya dianggap sebagai tahap prosedural yang wajib dilalui, bukan sebagai ruang untuk mencapai islah. Mediator, dalam konteks ini, tidak memiliki ruang psikologis maupun sosial yang cukup untuk membangun relasi damai.

Kasus perceraian seringkali melibatkan faktor psikologis, ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Namun, proses mediasi di Pengadilan Agama tidak dilengkapi dengan kehadiran konselor keluarga, psikolog, atau pekerja sosial. Hal ini membatasi efektivitas mediator dalam mengurai konflik dan menawarkan alternatif solusi.

Urgensi mediasi dalam mengatasi konflik rumah tangga menempatkan mediator dalam posisi dan kedudukan yang strategis dan mulia. Maka, Islam sebagai agama damai, menawarkan konsep mediasi melalui pemberdayaan *hakam* (juru damai keluarga) sebagaimana tersebut dalam Surah An-Nisa: 35, berbunyi:

---

Majelis B diketuai Bapak A. Rukip, Wk. PA. Kraksaan, dan peneliti sebagai hakim anggota, sehingga kepada para pihak diperintahkan ke ruang mediator untuk melakukan mediasi.

- وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٢٠</sup>
- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai (hakam) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal”<sup>20</sup>

Ayat ini memberi tuntunan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri yang mengarah kepada perpecahan, maka harus mengutus hakam atau juru damai dari kedua belah pihak untuk mendamaikan. Melibatkan juru damai dari pihak keluarga sangat penting untuk membantu mengatasi konflik suami istri demi keberlangsungan rumah tangga. Karena itu dibutuhkan pemahaman yang utuh mengenai esensi hakam dan eksistensinya.

Praktiknya, pihak keluarga dekat dari pihak berperkara hadir di persidangan untuk menjadi saksi perceraian atau dihadirkan berdasarkan perintah majelis, tidak pernah dihadirkan secara khusus atas perintah mediator untuk upaya mediasi, sementara pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara dibatasi oleh waktu. Akibatnya, dapat diprediksi bahwa upaya damai baik oleh hakim maupun oleh mediator tersebut pasti tidak maksimal.

Berdasarkan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, jangka waktu bagi mediator menjalankan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak (Vide; Pasal 24 ayat (2) dan (3)). Ketentuan ini merupakan perubahan atas Perma No. 1 Tahun 2008 yang menetapkan jangka waktu proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Perubahan tersebut mengandung maksud agar proses mediasi dapat lebih dioptimalkan.

Praktiknya, waktu yang disediakan untuk mediasi sangat terbatas dan berada di bawah tekanan target penyelesaian perkara. Hal ini menyebabkan mediator

---

<sup>20</sup> Soenarjo, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 103.

kesulitan membangun proses mediasi yang holistik dan bertahap, sebagaimana mestinya. Kondisi ini menuntut perlunya langkah progresif melalui peningkatan kompetensi dan pemberdayaan peran mediator secara optimal.

Dengan demikian, pembaharuan yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah perlunya melibatkan hakam dari keluarga dekat para pihak dalam proses mediasi. Secara konseptual, sistem mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2016 dan hakam menurut Surah An-Nisa: 35 memiliki karakteristik masing-masing. Karena itu, kedua sistem ini harus diintegrasikan dan dilakukan sinergitas untuk selanjutnya diimplementasikan secara efektif.

Seorang mediator dituntut untuk memiliki dan menguasai berbagai ilmu dan keahlian yang relevan dengan persoalan mediasi, baik teori maupun praktik. Mediasi memerlukan keterampilan non-yuridis seperti psikologi komunikasi, negosiasi, dan pendekatan sosial-budaya, yang seringkali tidak dikuasai secara memadai oleh mediator. Merujuk kepada hasil penelitian antara lain oleh Khoirul Ubaidillah,<sup>21</sup> bahwa kurangnya keterampilan, pengalaman dan sumber daya mediator sehingga menyebabkan rendahnya angka keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama.

Mediator dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama bertindak sebagai penengah netral yang memfasilitasi negosiasi, bukan memutus perkara. Peran utamanya adalah membantu para pihak merumuskan kesepakatan damai dengan mendorong dialog, menjajaki berbagai opsi penyelesaian, mengelola proses, dan menawarkan solusi yang realistik. Kewenangan mediator mencakup memandu pertemuan, merumuskan agenda, menganalisis dokumen kasus, dan dapat melakukan *kaukus* (pertemuan terpisah dengan salah satu pihak) untuk mencari jalan keluar.

Selain itu mediator mempunyai peran yang signifikan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama adalah sebagai penengah

<sup>21</sup>Khoirul Ubaidillah, (2013), *Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012*, (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Sebelumnya, penelitian serupa telah dilakukan Solichati (2010), *Studi Evaluatif Terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)*, (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

netral yang memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pasangan untuk mencapai kesepakatan damai, tanpa memaksakan keputusan. Mediator berperan sebagai fasilitator, pemandu proses, dan pihak yang membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan serta merumuskan solusi bersama secara sukarela.

Profesionalisme mediator dibangun berdasarkan kedalaman ilmu dan pengalaman yang luas, dan hal ini dimulai dari tahap penerimaan. Rekrutmen mediator non hakim pada Pengadilan Agama selama ini belum benar-benar selektif.<sup>22</sup> Persyaratan dan standarisasi penerimaan mediator masih terkesan sangat sederhana. Mediator belum cukup dibekali ilmu-ilmu dasar dan kemampuan praktis yang relevan dengan permasalahan mediasi, termasuk pemahaman yang cukup mengenai hukum Islam. Padahal kompetensi keilmuan mediator harus relevan secara akademik, karena ditemukan banyak mediator non hakim yang kurang profesional.

Seorang mediator terpilih, haruslah berjiwa mediator. Hal ini penting, karena jika tidak demikian, ibaratnya seperti seorang perawat yang tidak berjiwa perawat atau kurang humanis. Dengan demikian, dalam rekrutmen mediator diperlukan kriteria yang jelas dan pengujian secara komprehensif bukan hanya dari segi kemampuan akademik akan tetapi yang lebih penting lagi adalah penelusuran karakter dan kepribadian khususnya melalui pendekatan psikologi.

Melalui rekrutmen mediator, dapat ditentukan pencapaian target-target keberhasilan mediasi, sehingga proses penerimaan calon-calon mediator lebih terarah dan terukur. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh calon mediator dan tingkat pencapaiannya, makin menunjukkan kesungguhan dan etos kerja calon mediator bersangkutan. Atas dasar pengujian tersebut, Pengadilan Agama dapat melakukan evaluasi hasil kinerja mediator secara periodik dan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan *reward* atau *punishment*.

---

<sup>22</sup>Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pimpinan pengadilan, antara lain; Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Ketua Pengadilan Agama Bangil, tanggal 28 Agustus 2025, bahwa penerimaan mediator selama ini dilakukan tanpa mekanisme dan persyaratan khusus, cukup memenuhi beberapa syarat administratif, dan syarat yang paling pokok adalah adanya sertifikat mediator.

Konsep mediasi yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa mediasi merupakan media perdamaian yang sangat strategis, karena itulah sangat dianjurkan dalam Islam maupun hukum positif. Meskipun hingga saat ini data dan fakta menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan dan cita-cita. Bagi pengadilan, kondisi ini mengisyaratkan pentingnya mengambil langkah-langkah progresif, dengan memberdayakan hakam/juru damai keluarga secara efektif dalam proses mediasi para pihak. Selain itu, penting dilakukan reformulasi pola rekrutmen mediator dalam Perma No. 1 Tahun 2016 serta memperjelas dan mempertegas status dan kedudukan hukum mediator secara institusional, sehingga memacu mediator bekerja secara profesional.

Dengan demikian, semakin jelas kontribusi mediator bagi keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga. Apabila peran mediator lebih dioptimalkan, maka dipastikan akan banyak kasus perceraian yang dapat diatasi sebelum maju ke persidangan. Meningkatnya keberhasilan mediasi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara otomatis akan membawa pengaruh positif terhadap pembangunan lingkungan sosial yang sehat khususnya di Provinsi Jawa Timur. Keharmonisan sosial akan mewujudkan tujuan hidup yang Islami yaitu kemaslahatan umat. Pemikiran inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat permasalahan pemberdayaan mediator ini dalam sebuah disertasi.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi masih bersifat formalistik prosedural, tidak sungguh-sungguh dilaksanakan oleh para mediator dan para pihak.
2. Regulasi mediasi yang telah diterbitkan kurang mempunyai kekuatan dan daya paksa sehingga harus disempurnakan.

3. Kedudukan mediator di Pengadilan Agama tetap bernilai strategis untuk memengaruhi tingkat perceraian, maka peningkatan profesionalisme dan kompetensi mediator mutlak diperlukan.
4. Pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator sudah dilaksanakan sejak lama oleh Mahkamah Agung, namun mengenai tata kerja dan pola rekrutmen mediator pada Pengadilan Agama, perlu dilakukan perbaikan.
5. Mediator tidak pernah melibatkan pihak keluarga dekat sebagai juru damai/hakam dalam proses mediasi untuk memberikan pengaruh positif secara psikis maupun psikologis terhadap para pihak.
6. Seorang mediator sejati haruslah berjiwa mediator, sehingga dituntut skill dan keahlian khusus dalam melakukan proses mediasi, termasuk memiliki pengetahuan dasar agama yang kuat, psikologi dan pengalaman.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian ini dalam beberapa permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum yang mengatur peran dan kewenangan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian mendukung efektivitas mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?
2. Bagaimana sistem sertifikasi mediator di Pengadilan Agama berkontribusi terhadap kualitas dan profesionalisme mediator dalam menangani perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?
3. Sejauh mana kompetensi mediator, baik dari segi pengetahuan hukum, keterampilan komunikasi, maupun pemahaman psikologis, memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?
4. Bagaimana peran dan efektivitas organisasi mediator, baik yang berada di bawah naungan pengadilan maupun lembaga independen, dalam mendukung keberhasilan mediasi perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi regulasi hukum yang mengatur peran dan kewenangan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian mendukung efektivitas mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2. Untuk mengidentifikasi dan menemukan sistem sertifikasi mediator di Pengadilan Agama berkontribusi terhadap kualitas dan profesionalisme mediator dalam menangani perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
3. Untuk mengidentifikasi dan menemukan kompetensi mediator, baik dari segi pengetahuan hukum, keterampilan komunikasi, maupun pemahaman psikologis, memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
4. Untuk mengidentifikasi dan menemukan peran dan efektivitas organisasi mediator, baik yang berada di bawah naungan pengadilan maupun lembaga independen, dalam mendukung keberhasilan mediasi perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

## E. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian disertasi ini adalah:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan penulis sendiri, dan membantu bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh mengenai peranan mediator dalam mengatasi permasalahan tingginya kasus perceraian perspektif hukum keluarga Islam.

### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan bagi para hakim untuk memaksimalkan peran mediator dalam memediasi perkara perceraian. Kemudian untuk supaya tidak menumpuknya perkara di pengadilan agama, terciptanya kemaslahatan bagi para pihak terutama terhadap isteri dan anak. Di samping itu juga sebagai acuan dan pertimbangan, khususnya para praktisi

hukum, dan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian masalah perceraian dan dampaknya, sehingga dengan adanya optimalisasi peranan mediator yang profesional dan berkualitas, diharapkan dapat menekan tingginya angka perceraian, baik cerai talak atau cerai gugat, sehingga mediasi lebih diutamakan daripada putusan perceraian.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sejauh data yang diperoleh, studi-studi yang membahas tentang mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator pengadilan agama sudah banyak dikaji, baik melalui karya akademik maupun buku-buku, di antaranya:

1. Ramdani Wahyu Sururi,<sup>23</sup> dengan Judul “*Teori Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

Hasil penelitian menunjukkan tentang implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua acara yaitu mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi di Wilayah PTA Jawa Barat. Pendekatan hukum yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara khusus dari sudut sosio-yuridis empirik tentang pentingnya dilakukan rekonstruksi peran mediator dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam upaya mengatasi peningkatan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

2. Wirhanuddin,<sup>24</sup> dengan Judul “*Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2009-2010)*”, Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

Hasil penelitian menunjukkan tentang efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai yang belum efektif, hambatan yang mempengaruhi pelaksana mediasi baik dari SDM mediator maupun iktikad yang tidak baik bagi pengguna jasa mediator, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi dalam

<sup>23</sup> Ramdani Wahyu Sururi, dengan Judul “Teori Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama”. *Disertasi* mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

<sup>24</sup> Wirhanuddin, dengan Judul “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2009-2010)”, *Disertasi* mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ruang lingkup Disertasi tersebut hanya berfokus pada efektifitas mediasi, hambatan dan pandangan hukum Islam tentang mediasi dengan sumber hukum mediasi Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara khusus dari sudut sosio-yuridis empirik mengenai pentingnya dilakukan rekonstruksi peran mediator dan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh dalam upaya mengatasi peningkatan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

3. Darmawati H,<sup>25</sup> dengan Judul “*Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar*”. Disertasi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015.

Hasil penelitian menunjukkan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perceraian. Mediator telah mengupayakan mediasi, tetapi hasilnya belum maksimal disebabkan pasangan suami istri tersebut telah bersepakat cerai, salah satu pihak tidak hadir dan profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator masih lemah, yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama. Ruang lingkup Disertasi tersebut hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar dan optimalisasi hakim mediator, tentunya berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara khusus dari sudut sosio-yuridis empirik tentang pentingnya dilakukan rekonstruksi peran mediator dan langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi peningkatan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

4. Nasruddin,<sup>26</sup> dengan judul “*Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di*

---

<sup>25</sup> Darmawati H, dengan Judul “Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar”. *Disertasi* di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015.

<sup>26</sup> Nasruddin, dengan judul “Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)”. *Disertasi* mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

*Pengadilan* (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung). Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Peradilan Agama Provinsi Lampung, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan penyelesaian konflik keluarga, dinilai kurang berhasil, hal ini terjadi karena konflik keluarga yang sampai ke forum mediasi sebagian besar telah klimaks, walaupun proses menghadirkan hakam telah dilakukan secara maksimal, namun ternyata para pihak tetap tidak menerima alasan untuk berdamai. Sedangkan efektivitas pelaksanaan Kemudian ishlâh dan tahkim terkait implementasi mediasi konflik keluarga terjadi, dikarenakan adanya kesalah pahaman diantara para pihak, sudah barang tentu dibutuhkan adanya ishlâh dan tahkim. Ketika para pihak keluarga terlibat konflik, maka harus segera didamaikan, penekanan damai ini berdasarkan pada isyarat kalimat *fa aslihu bainakuma* didalam Q.S. al-Hujurât (49) ayat 9.

5. Uray Gapima Aprianto,<sup>27</sup> dengan judul “*Rekonstruksi Regulasi Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama Berbasis Nilai Keadilan*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa perkara di pengadilan agama. Proses mediasi merupakan suatu tahapan yang wajib ditempuh dalam proses persidangan perdata di pengadilan agama. Namun dalam pengaturannya yang termuat dalam paal 8 PERMA No. 1 tahun 2016 dirasakan danya ketidakadilan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan terhadap mediator antara mediotor hakim/pegawai pengadilan dan non hakim yang tidak adil dalam pembayaran fee/honor diantara keduanya. Adanya realita (das sollens) berupa unfairly dalam ketentuan tentang pemberian honorer diantara mediator dengan das sein apa yang seharusnya dirasakan adil bagi semua pihak. Disamping itu tidak adanya ketentuan yang tegas

---

<sup>27</sup> Uray Gapima Aprianto, dengan judul “*Rekonstruksi Regulasi Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama Berbasis Nilai Keadilan*”. *Disertasi* mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Agung Semarang 2023.

dalam perundangan, tentang mediasi maupun peraturan lainnya yang menimbulkan keraduan, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Adapun yang menjadi tujuan untuk menganalisa apakah aturan tentang mediasi yang selama ini berjalan telah berbasis nilai keadilan atau belum khususnya dalam Perma tersebut.

6. Iffah,<sup>28</sup> dengan judul “*Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian Di Masyarakat Adat Melayu JAMBI*”. Disertasi Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441/2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; kriteria hakam dalam masyarakat Melayu Jambi diutamakan berasal dari dalam lingkungan keluarga, mempunyai ikatan dan hubungan emosional terhadap para pihak yang berselisih. Tingkatan pertama dinamakan Tengganai. Tengganai terbagi dua: Perbuali dan perbuseso. Jenjang yang lebih tinggi yaitu nenek mamak. Kedudukan kerapatan tengganai dan nenek mamak yang ditunjuk sebagai hakam ini tergambar dalam seloko adat jambi “kayu gedang dalam negeri, rimbun daun tempat beteduh, gedang batang tempat besandar, pegi tempat betanyo, balik tempat beberito” dan tugas mereka dalam kelurga “menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, membentengkan dado, berkatokan keris, bertumpu ditempat yang tajam, bedado ditempat yang panas mancung putus, memakan habis”. Legalitas keputusan mereka sebagai hakam dalam kasus perceraian terungkap dalam seloko “kalau bulat dapat digulingkan, kalau pipih dapat dilayangkan, panjang dapat diukur dan berat dapat ditimbang”, dan para pihak yang berselisih wajib mengikuti keputusan Hakam sebagaimana seloko “Rumah sudah pahat dak bebuni, api padam puntung tidak berasap”.

7. Suratno,<sup>29</sup> dengan judul “*Pencegahan Perceraian Melalui Program Mastūrah, Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di*

---

<sup>28</sup> Iffah, dengan judul “Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian Di Masyarakat Adat Melayu JAMBI”. *Disertasi* Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441/2020.

<sup>29</sup> Suratno, dengan judul “Pencegahan Perceraian Melalui Program Mastūrah, Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Jamā’ah Tabligh Provinsi Lampung)”. *Disertasi* mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 1443 H/2022 M.

*Indonesia (Studi Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung)". Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 1443 H/2022 M.*

Penelitian ini menemukan fakta kesimpulan bahwa pertama: Program Mastūrah adalah metode yang dijalankan oleh suami istri dengan makna dan tujuan agar para wanita dapat memahami seperti apa dakwah yang dijalankan oleh suaminya, sangatlah efektif digunakan sebagai metode kekinian untuk mencegah perceraian pada keluarga Jamâ'ah Tabligh. kedua:.Penerapan program mastūrah sangat efektif dan bisa membantu program mediasi pengadilan agama dalam mengurangi tingkat perceraian karena di dalamnya berisikan materi adab, bayan (penjelasan) mastūrah, kisah sahabat, ikram (saling memuliakan antara suami dan istri), dan materi keimanan yang disampaikan secara intensif serta menarik dianggap mampu memotivasi dan merubah sikap anggota Jamâ'ah Tabligh khususnya, untuk lebih mencintai kelanggengan rumah tangga mereka sehingga mereka rukun dan tidak bercerai. Ketiga: Program Mastūrah di kalangan Jamaah Tabligh sesuai dengan teori mubaddalah karena memenuhi kriteria prinsip mengingat perjanjian yang kokoh, berpasangan dan berkesalingan, memperlakukan baik antara satu sama lain, musyawarah, saling memberikan kenyamanan. Serta memenuhi enam kriteria secara umum, yakni: taat pada ajaran agama, berpendidikan atau berilmu, ketersediaan Sandang Pangan dan Papan, kehidupan bermasyarakat, sehat jasmani dan rohani, keharmonisan dalam keluarga serta tidak bercerai.

8. Azzuhri Al Bajuri,<sup>30</sup> dengan judul “*Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/2020 M.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebutuhan terhadap pembaharuan peraturan mediasi khususnya yang berkaitan dengan mediasi keluarga sangat alasannya : 1. Tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan

---

<sup>30</sup> Azzuhri Al Bajuri, dengan judul “*Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*”. *Disertasi* mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/2020 M.

tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia, 2. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga, 3. Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa, 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga, 5. Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia. Indonesia dalam menghadapi tingginya angka sengketa keluarga di lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama perlu melakukan pembaharuan dalam proses mediasi keluarga dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia.

9. Putri Nugraheni Septyaningrum,<sup>31</sup> dengan judul “*Rekonstruksi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berbasis Nilai Keadilan*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Tahun 2023.

Hasil penelitian mengenai penyelesaian perkara gugatan sederhana melalui upaya perdamaian belum maksimal pelaksanaannya oleh Hakim dan sebagian besar perkara lanjut hingga pemeriksaan pokoknya juga dengan Hakim pemeriksa yang sama. Kelemahan-kelemahan upaya perdamaian dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu tidak diaturnya bentuk upaya perdamaian dan tumpang tindih peran Hakim sebagai pemeriksa perkara dan sebagai fasilitator/penengah. Rekonstruksi Pasal 14 huruf (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu Hakim tidak lagi wajib berperan secara aktif tetapi Hakim mengupayakan perdamaian melalui negosiasi dan mewajibkan para pihak melakukan negosiasi pada saat sidang pertama dan melaporkan hasilnya kepada Hakim pemeriksa perkara untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak.

10. Encep Taufik Rahman,<sup>32</sup> dengan judul “*Kritik Hukum Atas Alasan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Serta Prospek*

<sup>31</sup> Putri Nugraheni Septyaningrum, dengan judul “*Rekonstruksi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berbasis Nilai Keadilan*”. *Disertasi* mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Tahun 2023

<sup>32</sup> Encep Taufik Rahman, dengan judul “*Kritik Hukum Atas Alasan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Serta Prospek Pengembangannya Dalam Sistem*

*Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional".* Disertasi Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) aspek filosofis alasan perceraian dasarnya adalah pihak suami dan isteri menolak untuk didamaikan, sedangkan aspek sosiologisnya adalah rumah tangga yang tidak dalam kedamaian tidak akan mencapai tujuan perkawinan. (2) perspektif maqashid al-syari'ah atas alasan-alasan perceraian adalah atas dasar pertimbangan mashlahah dengan syarat perceraian tersebut tidak menimbulkan kemadharatan, dan tidak menyimpang dari maqashid al-syari'ah. (3) Realisasi penerapan alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Pengadilan Agama harus mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, yakni perkara perceraian harus diputus oleh Pengadilan Agama berdasar atas: (a) duduk perkara, (b) pertimbangan hakim, (c) pertimbangan setelah mediasi, dan dampak buruk yang mengakibatkannya. (4) Prospek pengembangan ketentuan alasan perceraian dalam system hukum nasional menghasilkan dua aspek pengembangan, yakni (a) penambahan alasan, dan (b) alasan kemanusiaan dan kemaslahatan.

11. Khoirul Anam,<sup>33</sup> dengan judul “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”. Jurnal Hukum - Yustitiabelen Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021.

Hasil penelitian tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung ini adalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya Kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada istri, Serta adanya gangguan dari luar (Perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, di antaranya adalah pendekatan

---

Hukum Nasional". *Disertasi* Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023.

<sup>33</sup> Khoirul Anam, dengan judul “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”. *Jurnal Hukum - Yustitiabelen* Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021.

agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, Pendekatan Matematis, dan Pendekatan Keluarga (anak atau orang tua) serta Pendekatan Psikologis kepada para pihak.

12. Ismail, Moh. Muhibbin,<sup>34</sup> Suratman, dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang”. Jurnal Negara dan Keadilan Volume 11 Nomor 1 / Februari 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secaragaris besar hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan mediasi dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (2) Bahwa mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena para pihak yang berperkara belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarganya dan perkara yang di alami para pihak telah akut, sehingga para pihak susah untuk dilakukan mediasi, jumlah mediator yang berasal dari Hakim di Pengadilan Agama Malang sangat minim dan hanya ada 6 (enam) yang di tunjuk sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Malang yang mempunyai sertifikat mediator dan Mediator yang berjaga diruang mediator hanya ada 1 (satu) orang, (3) Bahwa upaya Pengadilan Agama Malang dalam pengefektifkan mediasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi, mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama Hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin, membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

---

<sup>34</sup> Ismail, Moh. Muhibbin, Suratman, dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang”. *Jurnal Negara dan Keadilan* Volume 11 Nomor 1 / Februari 2022.

13. Beni Ashari,<sup>35</sup> dengan judul “*Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)*”. *Jurnal Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga*, 2023.

Hasil penelitiannya bahwa dalam proses perceraian terdapat peran mediator sebagai juru damai. Pengadilan Agama Jember sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima jumlah perkara yang cukup banyak setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan yang sedikit. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak ini maka perlu kiranya diteliti solusi konflik rumah tangga di pengadilan agama jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Obsevasi, interview dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan, 1. Mediasi merupakan proses yang harus dijalani dengan mediator sebagai penengah, 2. Upaya Mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah dengan metode kakukus, Merancang bentuk-bentuk penyelesaian, pendekatan keagamaan, menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan, meyakinkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, 3. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar.

14. Ardiansyah, Nurjannah,<sup>36</sup> dengan judul “*Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene*”. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022*.

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Upaya mediator dalam mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

---

<sup>35</sup> Beni Ashari, dengan judul “*Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)*”. *Jurnal Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga*, 2023.

<sup>36</sup> Ardiansyah, Nurjannah, dengan judul “*Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene*”. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022*.

prosedur mediasi di pengadilan, yang kedua memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, yang ketiga memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

15. Ramdani Wahyu Sururie,<sup>37</sup> dengan judul “*Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*”. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latarbelakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi prosedur, hambatan dan upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis terhadap teori mediasi dan implementasinya di pengadilan agama. Studi ini menemukan sejumlah temuan yang dapat memberikan signifikansi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum acara peradilan agama, yaitu teori ishlah yang dapat digunakan sebagai grand theory untuk penelitian penyelesaian sengketa dan teori segitiga mediasi yang dapat digunakan sebagai teori operasional (applied theory) di dalam melihat keberhasilan mediasi di peradilan. Sedangkan bagi kebijakan implementasi keberhasilan mediasi dapat dilakukan dengan sejumlah strategi.

16. Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra,<sup>38</sup> dengan judul “*Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.4 (April 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama di Sumatera Barat diharapkan berjalan dengan optimal dan memiliki keberhasilan yang tinggi. Keberadaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>37</sup> Ramdani Wahyu Sururie, dengan judul “*Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*”. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012.

<sup>38</sup> Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra,<sup>38</sup> dengan judul “*Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.4 (April 2023).

Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) dianggap sebagai cara yang manusiawi dan adil untuk menyelesaikan sengketa melalui tahapan win-win solution. Namun, mediasi saat ini dinilai tidak efektif karena hanya bersifat formalitas sehingga menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus sengketa perdata dalam lingkungan Peradilan Agama.

17. Jumadiyah,<sup>39</sup> dengan judul “*Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Hasil penelitian ini bahwa Perkawinan adalah salah satu lembaga dasar (lembaga dasar) dalam hukum keluarga Islam, perkawinan adalah kesepakatan yang lahir dari keinginan seorang pria dan wanita untuk hidup berdampingan dalam mengikat akad. Perkawinan tidak hanya memiliki makna perjanjian sipil, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spiritual, nantinya akan menghasilkan hak dan kewajiban di antara/antara pasangan dengan seimbang, namun setiap orang tidak dapat membentuk keluarga yang diimpikan. Pernikahan bisa putus dan berakhir karena beberapa hal, Itu karena terjadinya perceraian yang dirobohkan oleh suami kepadaistrinya, atau karena perceraian yang terjadi di antara/di antara keduanya. Penyerahan kelahiran PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dapat membantu proses penyelesaian perselisihan antara/antar pasangan untuk mendapatkan; Dapatkan persetujuan para pihak secara bantuan oleh mediator. Mediasi salah satu prosesnya adalah penyelesaian sengketa yang murah dan lebih cepat, dan juga dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

18. Darmawati,<sup>40</sup> dengan judul “*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*”. *Jurnal Sulesana* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014.

Hasil penelitiannya bahwa Ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal ini tidak

<sup>39</sup> Jumadiyah, dengan judul “*Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

<sup>40</sup> Darmawati, dengan judul “*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*”. *Jurnal Sulesana* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014

menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.

19. Nur Lina Afifah Litti, dkk,<sup>41</sup> dengan judul “*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*”. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Volume 06, No 2, 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.

20. Tika Khairunisa, dkk,<sup>42</sup> dengan judul “*Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang*”. Jurnal Al-Usroh, Volume 02 (2), 2022.

Hasil penelitiannya bahwa: 1) Mediator hakim saat menjalankan perannya mendamaikan litigant saat proses mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berisi penjelasan Prosedur Mediasi. Namun, keputusan akhir dari mediasi sepenuhnya berdasarkan keinginan para pihak. 2) Pencapaian keberhasilan pelaksanaan mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang dinilai cenderung rendah. 3) Faktor-faktor penghambat mediator hakim saat pelaksanaan mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang, yaitu sulitnya mendamaikan kembali suami-istri yang memiliki alasan masalah cukup pelik dalam rumah tangga, ketidakhadiran satu atau kedua pihak berperkara, tidak adanya iktikad baik satu atau para pihak, keinginan

---

<sup>41</sup> Nur Lina Afifah Litti, dkk, dengan judul “*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*”. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Volume 06, No 2, 2023.

<sup>42</sup> Tika Khairunisa, dkk, dengan judul “*Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang*”. *Jurnal Al-Usroh*, Volume 02 (2), 2022.

kuat kedua pihak untuk bercerai dan kedudukan hakim sebagai mediator menyebabkan terbatasnya jumlah mediator yang menangani proses mediasi.

Berdasarkan beberapa penelitian disertasi dan jurnal di atas, maka penelitian-penelitian diatas ada kesamaannya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu tentang mediasi. Akan tetapi penelitian ini tentunya banyak sekali perbedaan dengan penelitian tersebut di atas, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Adapun yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian disertasi ini dikhusruskan terhadap Implementasi Peran Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Penelitian ini juga menekankan dan memfokuskan terhadap banyaknya kasus perceraian di wiliyah Pengadilan Agama di lingkungan PTA Surabaya Provinsi Jawa Timur, sehingga belum optimalnya peran mediator dalam memediasi para pihak. Oleh karena itu penulis mempunyai gagasan dan terobosan baru dalam mengatasi banyaknya kasus perceraian dengan model mediasi dan pengoptimalannya.

## G. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: pertama, untuk *Grand Theory*, digunakan Teori Maqhasid Syari'ah, *Middle Theory* digunakan Teori Kemanfaatan Hukum dan *Applied Theory* menggunakan Teori Mediasi.

### 1. Teori *Maqhasid Syari'ah As-Syatibi (Grand Theory)*

*Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan

yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>43</sup>

Diskursus *maqashid al-syari'ah* sebelum al-Syatibi banyak berkutat pada persoalan ‘illah hukum dan maslahah sebagai landasan perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *ushul* banyak yang merangkap sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *ushul fikih* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus *maqashid al-syari'ah*. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian ‘illah dalam *ushul fikih*. Ada peralihan makna atau perubahan semantik ‘illah dari studi teologi menuju studi filsafat hukum.<sup>44</sup>

Al-Syatibi berpendapat bahwa maslahah sebagai motif *syari'ah* diketahui melalui metode induktif, baik sebagai grand theme *syari'ah* secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Doktrin *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu usaha penegakkan maslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi mengklasifikasi studi *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqasid al-syari'ah* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* atau subjek hukum.

---

<sup>43</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324

<sup>44</sup> Sunarto, Muhammad Zainuddin, *Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*, AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 9 No. 1, 2019, h. 97-115

*Kemaslahatan* sebagai *maqasid al-syari‘* mempunyai arti bahwa Allah-lah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid al-syari‘ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:

- a) *Kemaslahatan* sebagai dasar tujuan syari‘at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan maslahah.
- b) *Syari‘at* sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau common sense.
- c) *Syari‘at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
- d) Tujuan *syari‘at* membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, segala tindakan yang diperintahkan ataupun dilarang oleh syara’ pasti mengandung unsur kemaslahatan, baik kemaslahatan itu di dunia, maupun di akhirat. Sebaliknya seluruh perbuatan yang dilarang oleh syara’ itu pasti mengandung kemafsadatan, baik kemafsadatan itu di dunia, maupun di akhirat. Setiap aturan yang terkandung dalam al-Qur‘an sebagian besar merupakan himbauan melakukan kemaslahatan ataupun sebab-sebab menuju kemaslahatan tersebut. Serta melarang terhadap mafsadat ataupun sebab-sebab menuju kemafsadatan itu sendiri.

---

<sup>45</sup> Faqih El Wafa, Implikasi Teori Maqasid Al-Syari‘ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen, *Jurnal Hadratul Madaniah*, Volume 9 Issue I, Juni 2022. 38-47.

Mediasi ini dalam struktur hukum, merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian masalah/konflik dengan non litigasi, yakni tanpa mengikuti proses persidangan secara umum. Dari pemaparan diatas, antara praktek mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama gugatan, perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi maqashid syariah. Maqashid syariah disini dalam hifd al-nasl (menjaga keturunan). Pelaksanaan perkawinan merupakan sarana untuk menuju maqashid tersebut. Namun dalam faktanya yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak sekali pasangan yang mengajukan gugatan, baik cerai talak maupun cerai gugat, di pengadilan.

Maqashid syariah merupakan pedoman berijtihad yang merupakan dasar dalam menghasilkan syariah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern ini. Dengan kata lain, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga setiap aturan yang berlaku kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang tidak berhenti saat tersebut, namun akan berlanjut sampai kapan pun. Sehingga penetapan setiap syariah harus sesuai dengan maqashid syariah yang akan menjadi pintu masuk utama dalam menggapai kesamaan pandangan bagi setiap mujtahid.

## **2. Teori Kemanfaatan Hukum (*Middle Theory*)**

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>46</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan

---

<sup>46</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 93-94.

sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>47</sup>

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena pembicaraan tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip di atas, penulis tertarik mengungkap pernyataan Satjipto Raharjo,<sup>48</sup> bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a) Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.

---

<sup>47</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 79-80.

<sup>48</sup> Artikel, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-> posted on August 5, 2021;

- b) Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c) Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d) Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.
- e) Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam. Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam hal yang lain; hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- 1) Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigalisi) atau melalui arbitrase.
- 2) Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.

---

<sup>49</sup> Ahmad Ali, Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), h. 24-25.

- 4) Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuahkan oleh hakim atau arbiter.<sup>50</sup>

Oleh karena itu di dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

### **3. Teori Mediasi (*Applied Theory*)**

#### **1) Pengertian Mediasi**

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>51</sup> Kehadiran pihak ketiga dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat menemukan suatu solusi.

Mediasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *mediare* yang memiliki arti berada di tengah.<sup>52</sup> Pengertian ini lebih mengarah kepada fungsi dan peranan mediator yakni sebagai penengah antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa oleh sebab itu, mediator harus mampu menjaga independensi serta menjaga diri dari

---

<sup>50</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 139-140.

<sup>51</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

<sup>52</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1-2.

keberpihakan kepada salah satu pihak agar menumbuhkan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa.

Pengertian lainnya tentang mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa.<sup>53</sup> Sistem kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa merupakan arti lain dari mediasi.

Rahmadi Usman mendefinisikan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Adapun orang yang menengahi disebut mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>54</sup> Peran pihak ketiga diharapkan mampu meredam sengketa dan menemukan solusi.

Soesilo Prajogo dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia menjelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>55</sup> Keberhasilan proses mediasi biasanya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan usulan-usulan yang bersifat tidak memihak, kualitas serta netralitas pihak yang diminta untuk menjadi penengah.

Menurut Syahrizal Abbas, mediasi mengandung tiga unsur. *Pertama*, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi*, disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator, Bogor: 11 Juli 2013.

<sup>54</sup>Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79.

<sup>55</sup>Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), h. 294.

<sup>56</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 3.

Pengertian mediasi juga dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>57</sup> Mediator dimaksud bisa terdiri dari unsur hakim maupun non hakim yang telah bersertifikat mediator.

Peraturan terbaru tentang mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>58</sup> Pengertian mediasi tersebut sama seperti diatur di dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Gary Goodpaster dalam mendefinisikan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak/impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (perdamaian).<sup>59</sup> Sedangkan pengertian mediator adalah orang yang cerdas/cendikiawan yang ahli dalam bidangnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, maka mediasi dapat diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah guna mendapatkan hasil yang berimbang di antara kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut dapat diterima oleh masing-masing pihak. Proses mediasi dilaksanakan dengan dibantu oleh pihak ketiga atau disebut mediator.

---

<sup>57</sup>Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

<sup>58</sup>Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>59</sup>Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

<sup>60</sup>Acep Djazuli dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 97.

## 2) Dasar Hukum Mediasi

Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>61</sup> Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan di Indonesia mewajibkan proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman jo. Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau murah.<sup>62</sup>

Maksud dari kata ‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Maksud dengan ‘biaya ringan’ adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Bahwa untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Ketentuan tersebut dapat ditemukan

---

<sup>61</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 291.

<sup>62</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*,pasal 4. jo. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 57.

dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”<sup>63</sup>

Tugas menyelesaikan sengketa secara damai di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.” Manakala ayat (2) menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.”<sup>64</sup> perdamaian menjadi ruh utama sebagaimana maksud undang-undang di atas.

Terhadap sengketa keluarga misalnya, khusus terkait perkara perceraian, upaya perdamaian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 65 menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Manakala Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>65</sup> Sehingga nampak jelas bahwa perdamaian merupakan panglima hukum, solusi terbaik dalam menyelesaikan problematika.

---

<sup>63</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>64</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*.

<sup>65</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*.

Upaya perdamaian tidak hanya diusahakan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap proses pemeriksaan perkara. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 56, 65, 73, 82 ayat (2) dan 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan. Khusus untuk perkara perceraian perdamaian wajib dilakukan setiap persidangan.<sup>66</sup> Pasal 143 ayat (2) KHI juga mengetengahkan tentang adanya perdamaian, yakni selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut ternyata sesuai dengan asas yang dianut oleh Pengadilan Agama di Indonesia yaitu ‘asas wajib mendamaikan’ yang harus dipedomani oleh para hakim yang menangani perkara.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *İslah*. Oleh sebab itu, para hakim peradilan agama menyadari dan mengembangkan fungsi mendamaikan.<sup>68</sup> Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian tidak menyebut secara spesifik tentang mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di pengadilan khususnya Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 30.

<sup>67</sup>Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 216.

<sup>68</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 65.

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai<sup>70</sup> dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>71</sup>

### **3) Jenis dan Bentuk Mediasi**

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

- b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.<sup>72</sup>

### **4) Mediasi dalam Perspektif Fiqih (*Fiqih Mediasi*)**

Ajaran Islam juga mengenal istilah mediasi yakni dengan istilah as- Sulhu, yang berarti menyelesaikan pertengkaran. As-Sulhu atau أصلح memiliki pengertian:

Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.<sup>73</sup>

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah memberikan definisi *As- Sulhu* sebagai berikut:

---

<sup>70</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai.

<sup>71</sup>Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>72</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.

<sup>73</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 168.

Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.<sup>74</sup>

Pada masa Nabi Muhammad, *as-Sulhu* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar.<sup>75</sup> Contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits berikut:

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. Bukhari da Muslim).<sup>76</sup>

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughit dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan memutuskan untuk membeli dan memerdekaannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumahtangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekadar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai.

<sup>74</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mugni Juz V, (Beirut: Darul Fikr, 1984), h. 3.

<sup>75</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mugni Juz V, , h. 3.

<sup>76</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, penerjemah Ahmad Najie, (Surabaya: Nur Ilmu, tt), h. 414.

Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat

Rasulullah memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali.

Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Rujuklah Istrimu.” (HR. Abu Dawud).<sup>77</sup>

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya.

As-Sulhu juga dijelaskan di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa 128:

وَإِنْ امْرَأً حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْسِرَتِ الْأَنْفُسُ السُّخْرَةُ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap [tidak] acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa: 128).<sup>78</sup>

Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan dengan kisah istri Rasulullah bernama Saudah binti Zam'ah saat ia berusia lanjut, lalu Rasulullah berkeinginan menceraikannya. Saudah memohon kepada Nabi agar tidak diceraikan dengan memberikan "hadiyah" atau jatah hari-harinya kepada Aisyah. Rasulullah menerima tawaran itu dan mengurungkan niatnya menceraikan Saudah binti Zam'ah.<sup>79</sup>

Walaupun bersifat pribadi dan tidak ada mediator atau hakam pada saat itu tetapi apa yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah dianggap sebagai salah satu bentuk pilihan dalam menyelesaikan perselisihan (perkara perceraian) yang kemudian dipertegas dengan diturunkannya Surat an-Nisa: 128 di atas. Cara penyelesaian perselisihan untuk mempertahankan rumah tangga model Saudah,

<sup>77</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, h. 414.

<sup>78</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Qordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (PT. Cordoba, 2016). h. 99.

<sup>79</sup> Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II, (Riyadh: Darut Thayibah, 1999), h. 426.

yakni dengan memberikan “jatahnya” kepada Aisyah agar ia tidak dicerai Nabi juga disebutkan dalam hadits:

Berkata Ahmad bin Amr bin Sarh, berkata Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab: Bahwasanya Urwah bin Zubair berkata kepadanya bahwa Aisyah berkata Rasulullah bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian diantara istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut bersamanya. Dan Rasulullah membagi bagi tiap-tiap istrinya kecuali Saudah binti Zam’ah yang memberi jatahnya kepada Aisyah.(HR. Abu Daud).<sup>80</sup>

Ayat lain yang terkait dan lebih mendekati dengan istilah mediasi saat ini, yakni upaya mendamaikan antara suami istri yang sedang berselisih adalah Surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خُفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai)dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an- Nisa: 35).<sup>81</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat di atas adalah apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi perceraian.<sup>82</sup> Penengah dalam hal ini disebut juga dengan hakam. Tugas hakam adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya pihak.

Makna dan maksud Surat an-Nisa ayat 35 tersebut dianggap lebih dekat dengan pengertian atau konsep mediasi yang berlaku sekarang ini dan sesuai

<sup>80</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats’at al-Sijistani, Sunan Abu Dawud Juz II, (Beirut: Darul Qutub al-Arabi, tt), 209, h. 2140.

<sup>81</sup> Alqur'an dan Terjemahnya, h. 84

<sup>82</sup> Muhammad Nasib Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 706

dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalam ayat tersebut apabila terjadi perselisihan (syiqaq) antara suami istri maka diutuslah dua orang juru damai (hakam). Kedua hakam tersebut bertugas mencari akar permasalahan terjadinya perselisihan kemudian mencari solusi terbaik bagi keduanya, apakah mereka berdamai atau harus memutus ikatan pernikahan mereka.

Walaupun dalam ayat tersebut tertulis hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak, namun itu hanya berupa anjuran, bukan kewajiban. Hakam boleh berasal dari pihak luar keluarga, karena bisa jadi hakam yang berasal dari pihak luar keluarga justru lebih mampu melihat persoalan dengan jernih tanpa rasa sungkan, tendensius dan sebagainya dan mampu mencari jalan keluar terbaik dari persengketaan yang terjadi diantara suami istri.<sup>83</sup>

Perintah mendamaikan sengketa rumah tangga dalam ayat di atas tidak berbeda dengan praktik mediasi yang ada di dalam dan atau luar pengadilan agama, dimana hakim mengutus mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adil dan profesional. Setelah dilakukan pertemuan beberapa kali kemudian mediator bisa menyimpulkan hasil mediasinya, apakah berhasil atau gagal. Apabila berhasil maka dibuatkan nota kesepahaman atau perjanjian untuk berdamai, sedangkan apabila gagal mediator memberikan catatan-catatan yang menyebabkan mediasi gagal untuk diserahkan kepada hakim.

Ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk menghindari konflik, termasuk konflik dalam rumah tangga, karena Islam menginginkan adanya keutuhan rumah tangga. Apabila konflik rumah tangga tidak bisa dihindari, maka perdamaian harus ditempuh dan harus menjadi pilihan utama. Sebagaimana hadits Rasulullah:

Berkata Muhammad al-Fath bin al-Fath al-Samar di Samarkand, berkata Abdullah bin Aburrahman al-Darimi, berkata Marwan bin Muhammad at-Thathari, berkata Sulaiman bin Bilal, berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabah, Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw. bersabda perdamaian itu baik antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>84</sup>

---


<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* 2, (Beirut: Darul Kutub, tt) h. 185.

<sup>84</sup> Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban Juz XI, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993), h. 488.

Dari nukilan ayat dan hadits di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ada dalam ajaran Islam dan diperbolehkan bahkan dianjurkan, termasuk dalam urusan konflik rumah tangga. Maka mediasi dalam kasus perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam..

Dalam konteks sengketa perkawinan, mediasi bertujuan tidak hanya untuk mencapai solusi damai bagi pasangan suami istri, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan hubungan keluarga, terutama bagi anak-anak mereka. Dengan pendekatan ishlah, mediasi diharapkan memberikan dampak positif pada kesejahteraan keluarga, menciptakan stabilitas emosional, serta meminimalkan efek negatif dari perceraian. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan dalam merancang mediasi yang lebih efektif, humanis, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang keluarga.

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Kerangka berpikir**

## H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami materi penelitian Disertasi ini, penulis menyampaikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, ide, konsep, atau kebijakan yang sudah disusun secara matang agar terwujud menjadi tindakan praktis yang menimbulkan dampak nyata. Ini bisa berupa penerapan undang-undang, kebijakan publik, rencana teknologi, atau inovasi di berbagai bidang.

### 2. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan atau statusnya dalam masyarakat. Ini bisa berarti tugas, kewajiban, atau fungsi yang dijalankan seseorang.

### 3. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi atau mediasi, bukan dengan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tugasnya adalah membantu pihak-pihak yang berselisih untuk berkomunikasi dan merumuskan kesepakatan bersama secara damai.

### 4. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator bertugas memfasilitasi dialog dan membantu para pihak mencari kesepakatan, tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan suatu solusi.

### 5. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak yang diajukan di pengadilan. Ini merupakan jalan terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak dapat diselamatkan, dan secara hukum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta ada perbedaan prosedural tergantung pada agama dan alasannya.

## 6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang perdata tertentu untuk masyarakat beragama Islam. Bidang tersebut meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan berkedudukan di setiap kota atau kabupaten.

